



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djunaidi Hasanin Alias Ipang;
2. Tempat lahir : Jailolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Djunaidi Hasanin Alias Ipang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Djunaidi Hasanin Alias Ipang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djunaidi Hasanin Alias Ipang dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa Djunaidi Hasanin Alias Ipang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Djunaidi Hasanin Alias Ipang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Gufasa Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat Tepatnya di depan rumah makan Coto Makasar milik saudara Hj. Sarfina Harise atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FADLI UMASUGI Alias SAU” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada saat saksi korban bersama dengan istri sedang makan di rumah makan coto makasar kemudian saksi melihat terdakwa juga masuk di rumah makan tersebut setelah itu terdakwa yang dalam pengaruh minum-minuman keras menghampiri saksi korban dan langsung mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian pada saat saksi korban berdiri dan berhadapan dengan terdakwa disaat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengarah pada kepala saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali, merasa belum puas terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang mengarah pada bagian bibir saksi hingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir saksi korban mengalami luka memar, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban FADLI UMASUGI Alias SAU mengalami Luka lecet pada leher dan memar.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/468/VII/RSUD/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. MARYAM K. HASAN, MM, selaku pemeriksa pada RSUD Jailolo dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan tampak luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sampai sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban FADLI UMASUGI Alias SAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Desa Gufasa Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat Tepatnya di rumah makan Coto Makasar ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan istri saksi sedang makan di rumah makan coto makasar seketika terdakwa juga masuk di rumah makan tersebut selang beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menyidur pada diri saksi namun saksi tidak menanggapi kata-kata terdakwa tersebut. Setelah terdakwa dan teman-temannya selesai makan dan membayar di kasir kemudian terdakwa menghampiri saksi dan sempat beradu mulut kemudian terdakwa langsung mencakar leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan di saat itu saksi berdiri dari tempat dimana saksi makan dan berhadapan dengan terdakwa disaat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengarah pada kepala saksi yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan saksi korban hanya bisa menangkis/menahan pukulan terdakwa dengan menghalagi bagian kepala saksi korban dengan kedua tangannya. Merasa belum puas terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang mengarah pada bagian bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga dibagian bibir saksi mengalami luka memar, pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



setelah melakukan penganiayaan terdakwa langsung pergi, selang beberapa menit kemudian datang BABINSA dari KORAMIL Jailolo memanggil saksi korban bersama dengan terdakwa untuk dilakukan upaya penyelesaian namun saksi korban tetap tidak terima sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian ini di Polres Halbar untuk di proses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban banyak orang yang melihat namun saksi korban tidak dapat menyebutkan satu persatu karena banyak yang keluar dari tempat kejadian dikarenakan orang-orang yang makan di coto Makassar tersebut ketakutan tetapi yang saksi kenal saat itu adalah saudari Masita Hi. Muhidin yang tidak lain adalah istri saksi sendiri dan juga pemilik coto makassar.
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kondisi saksi korban sehat-sehat saja namun setelah penganiayaan saksi korban merasa sakit pada bagian kepala serta bibir saksi korban mengalami luka memar, sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari yaitu sebagai seorang motoris di speed boat yang melayani rute Ternate Jailolo.
- Bahwa penyebabnya hanyalah karena pada saat saksi korban sedang melakukan aktifitas berlayar dengan menggunakan speed boat dimana pada saat itu terdakwa juga ikut berlayar dengan speed boat tersebut disaat saksi korban menagih tiket terdakwa langsung menaruh dendam, kenapa saksi korban harus menagih tiket pada terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MASITA Hi. MUHIDIN Alias ITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Desa Gufasa Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat Tepatnya di rumah makan Coto Makasar ;
- Bahwa kejadian awalnya terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kedua kepalan tangannya ketika itu sedang makan bersama dengan saya. Keduanya kemudian terlibat adu mulut yang disusul dengan terdakwa yang mencakar bagian leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali seketika itu saksi korban kemudian berdiri dan berhadapan dengan terdakwa disaat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengarah pada kepala korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali yang ditahan dengan kedua tangan saksi korban,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa belum puas terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang mengarah pada bagian bibir korban sebanyak 1 (satu) kali hingga dibagian bibir korban saudara FADLI UMASUGI Alias SAU mengalami luka memar.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban banyak orang yang melihat namun saya tidak dapat menyebutkan satu persatu tetapi yang saksi kenal saat itu adalah pemilik rumah makan coto makasar
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar di leher bagian kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Hj. SARFINA HARISE Alias SARFINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Desa Gufasa Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat Tepatnya di rumah makan Coto Makasar milik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri korban saudara FADLI UMASUGI Alias SAU yang ketika itu dalam keadaan makan bersama dengan istrinya tanpa basa-basi terdakwa langsung mencakar leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali seketika saksi melihat korban berdiri dan berhadapan dengan terdakwa disaat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengarah pada kepala korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi karena sudah ada orang yang meleraikan.
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi melihat korban merasa sakit pada bagian kepala serta leher korban mengalami luka cakar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar Jam 21.30 Wit bertempat di Desa Gufasa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, tepatnya di rumah Makan Coto Makasar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan kedua tangannya yang dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri korban yang ketika itu sedang duduk makan bersama istrinya dikarenakan terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersinggung atas ucapan saksi korban yang mengatakan “Biadab” kepada terdakwa tanpa basa-basi terdakwa kemudian mencengkram bagian rahang saksi korban dan mencakar leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan disaat itu saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali, merasa belum puas terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri kearah bibir korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban pernah menagih tiket speed boat kepada terdakwa.
- Bahwa secara kebetulan terdakwa saat itu yang bersama-sama dengan teman terdakwa sedang makan di rumah makan coto makasar yang terletak di Desa Gufasa Kec. Jailolo bersamaan dengan itu terdakwa ada melihat saksi korban bersama dengan istrinya sedang makan di rumah makan yang sama dan disaat itu terdakwa masih dendam kepada saksi korban karena ditagih tiket speed boat pada diri terdakwa kemudian terdakwa duduk dimeja bersebelahan dengan saksi korban dan istrinya, pada saat itu terdakwa hanya menyindir saja. Dan setelah terdakwa selesai membayar makanan yang dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa menghampiri korban dan sempat beradu mulut. Kemudian terdakwa keluar bersama teman-temannya yang ketika itu sudah di depan pintu warung makan saksi korban kemudian memaki terdakwa dengan ucapan “biadab” karena ucapan tersebut ditambah dengan dendam karena masalah tiket speed boat sebelumnya terdakwa sangat emosi dan kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang duduk makan lalu terdakwa mencengkeram rahang korban dan mencakar leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan disaat itu saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dan seketika terdakwa langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali, merasa belum puas terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri kearah bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh Koramil bersama dengan saksi korban untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut secara kekeluargaan namun pihak saksi korban tidak menerima dan membawa perkara ke Polres Halbar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kondisi saksi korban sehat-sehat saja namun setelah penganiayaan saksi korban merasa sakit pada bagian kepala serta bibir saksi korban mengalami luka memar, sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari yaitu sebagai seorang motoris di speed boat yang melayani rute Ternate Jailolo;
- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar Jam 21.30 Wit bertempat di Desa Gufasa Kec.Jailolo Kab.Halmahera Barat, tepatnya di rumah Makan Coto Makasar;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan kedua tangannya yang dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri korban yang ketika itu sedang duduk makan bersama istrinya dikarenakan terdakwa tersinggung atas ucapan saksi korban yang mengatakan "Biadab" kepada terdakwa tanpa basa-basi terdakwa kemudian mencengkram bagian rahang saksi korban dan mencakar leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan disaat itu saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali, merasa belum puas terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri kearah bibir korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban pernah menagih tiket speed boat kepada terdakwa.
 - Bahwa secara kebetulan terdakwa saat itu yang bersama-sama dengan teman terdakwa sedang makan di rumah makan coto makasar yang terletak di Desa Gufasa Kec. Jailolo bersamaan dengan itu terdakwa ada melihat saksi korban bersama dengan istrinya sedang makan di rumah makan yang sama dan disaat itu terdakwa masih dendam kepada saksi korban karena ditagih tiket speed boat pada diri terdakwa kemudian terdakwa duduk dimeja bersebelahan dengan saksi korban dan istrinya, pada saat itu terdakwa hanya menyindir saja. Dan setelah terdakwa selesai membayar makanan yang dibeli oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa menghampiri korban dan sempat beradu mulut. Kemudian terdakwa keluar bersama teman-temannya yang ketika itu sudah di depan pintu warung makan saksi korban kemudian memaki terdakwa dengan ucapan "biadab" karena ucapan tersebut ditambah dengan dendam karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



masalah tiket speed boat sebelumnya terdakwa sangat emosi dan kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang duduk makan lalu terdakwa mencengkeram rahang korban dan mencakar leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan disaat itu saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dan seketika terdakwa langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali, merasa belum puas terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri kearah bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh Koramil bersama dengan saksi korban untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut secara kekeluargaan namun pihak saksi korban tidak menerima dan membawa perkara ke Polres Halbar;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa DJUNAI DI HASANIN Alias IPANG dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa DJUNAI DI HASANIN

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



Alias IPANG menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar Jam 21.30 Wit bertempat di Desa Gufasa Kec.Jailolo Kab.Halmahera Barat, tepatnya di rumah Makan Coto Makasar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan kedua tangannya yang dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri korban yang ketika itu sedang duduk makan bersama istrinya dikarenakan terdakwa tersinggung atas ucapan saksi korban yang mengatakan "Biadab" kepada terdakwa tanpa basa-basi terdakwa kemudian mencengkram

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte



bagian rahang saksi korban dan mencakar leher korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan disaat itu saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban yang dilakukan secara berulang-ulang kali, merasa belum puas terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri kearah bibir korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit pada bagian kepala serta bibir saksi korban mengalami luka memar, sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari yaitu sebagai seorang motoris di speed boat yang melayani rute Ternate Jailolo hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/468/VII/RSUD/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. MARYAM K. HASAN, MM (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban FADLI UMASUGI Alias SAU ditemukan adanya luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sampai sedang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAIDI HASANIN Alias IPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJUNAIDI HASANIN Alias IPANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zadrak Pally, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.,H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H

Panitera Pengganti,

Zadrak Pally, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN Tte